



**PUTUSAN**  
Nomor 1543 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MELLIANA SIMATUPANG alias MELLIANA SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 219 (persis di depan Kodim), Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bangun Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Bangun Siregar, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 10, Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Hj. HANANI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Pukat Banting IV, Nomor 38, Ling II, Kecamatan Medan Tembung, Medan, meninggal dunia tanggal 7 Juli 2017 (sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1828 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Juli 2017, terlampir) diwakili oleh **BATARA ALON, S.H., M.H.**, (anak kandung), bertempat tinggal di Jalan Pukat Banting IV, Nomor 38, Ling II, Kecamatan Medan Tembung, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Romi Iskandar Rambe, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Romi Iskandar Rambe, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Serasi 9, Ling. III, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00384 tahun 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tetap berharga dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara secara baik dan kosong kepada diri Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu berupa:
  - a) Kerugian materiil:
    - Harga jual tanah + sewa tanah sebesar Rp1.050.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah);
  - b) Sedangkan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Memberi keputusan lain, yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Negeri dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono/ naar recht en billijkheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN PSP., tanggal 19 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00384 Tahun 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melawan hukum mendirikan bangunan di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek perkara secara baik dan kosong kepada diri Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 363/PDT/2017/PT MDN., tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/PDT.KAS/2018/PN PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2017 dengan Reg. Perk. 363/PDT/2017/PT MDN., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau, bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah miliknya dengan bukti autentik yaitu Sertifikat Hak Milik, sebaliknya Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menilai dan menimbang alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MELLIANA SIMATUPANG alias MELLIANA SIBURIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MELLIANA SIMATUPANG** alias **MELLIANA SIBURIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1543 K/Pdt/2018.